



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah Menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Njauw Vido Onadi Cincin Lisa Hadi dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan untuk dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di kota Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso NO.100 RT 06, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam melakukan tindakan hukum ini telah memberikan Kuasa dan Tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 161/POA/LGL/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023

kepada :

1 Nama : Rakhmad Hidayat
Tempat & tanggal lahir : Jambi, 07 Agustus 1990
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1571010708900001
Nomor Induk : 193202940
Karyawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk
Jabatan : Branch Head

2 Nama : Tomi J pisa
Tempat & tanggal lahir : Air Merah, 29 April 1997
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 170321290498001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk : 080800502
Karyawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha,
Tbk
Jabatan : Branch Remedial Head
Selanjutnya mohon : PENGGUGAT

disebut
Dengan ini mengajukan Gugatan Sederhana Cidera Janji (Wanprestasi)

kepada:

Nama : Agung Albarri Febiyu Jusepa
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 13 Juni 1988
Nomor Kartu Tanda : 1673011306880001

Penduduk

Alamat : Jl. mangga Rt 006/000 Kelurahan Taba
Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau timur 1

Selanjutnya disebut : Tergugat I

1. Nama : Sefni Hartati
Tempat dan tanggal lahir : Lubuklinggau, 10 September 1989
Nomor Kartu Tanda : 1673055909890004

Penduduk

Alamat : Jl. mangga Rt 006/000 Kelurahan Taba
Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau timur 1

Selanjutnya disebut : Tergugat II
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 16 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 16 Januari 2024 dibawah nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir langsung;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat I Agung Albari dan Tergugat II Sefni Hartati telah melunasi hutang kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk disebut sebagai Penggugat dengan jumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses persidangan atau adanya jawaban dari Tergugat I Agung Albari dan Tergugat II Sefni Hartati maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg tertanggal 16 Januari 2024 telah **dicabut** oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 280.100,- (dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H.M.H, sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marina Wijayasari.S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marina Wijayasari.S.H

Marselinus Ambarita, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp117.600,00;
3. PNBP	:	Rp90.000,00;
4. Panggilan	:	Rp52.500,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp280.100,00;

(dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah)